



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit perekonomian tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian Daerah yang diharapkan mampu mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi diseluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya dibidang ekonomi serta menggerakkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian rakyat Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 177 berbunyi “ Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b tersebut diatas perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pemerintah dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/Kota.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
8. Saham adalah benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya.
9. Organ BUMD adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ BUMD yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di Luar Pengadilan.
12. Komisaris adalah organ BUMD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUMD.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap Penyertaan Modal Daerah yang bersumber dari APBD untuk suatu usaha bersama dengan pihak ketiga melalui kerjasama penyertaan modal.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini disetujui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama PT. PEMBANGUNAN KEPRI atau PT. KEPRI GLOBAL INVESTMENT atau PT. KEPRI INVESTMENT CORPORATION.
- (3) Pelaksanaan pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Gubernur sesuai dengan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 3

Pelaksanaan pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan Akta Notaris dengan berpedoman pada Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didirikan dengan maksud meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah.

Pasal 5

Tujuan dibentuknya Perseroan Terbatas adalah :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. mengelola dan Memanfaatkan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi serta mengembangkan industri hulu dan hilir yang terkait untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau, termasuk memanfaatkan posisi strategis yang bertetangga dengan Negara maju;
- c. membuka Lapangan Kerja;
- d. menguasai Teknologi, Manajerial dan Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha semua sektor ekonomi;
- e. melaksanakan semua kegiatan usaha yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi dengan Kantor-kantor Cabang dan Unit-unit usaha di Kepulauan Riau dan seluruh wilayah Indonesia serta Luar Negeri yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis dari Komisaris.

BAB V KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 7

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kegiatan :

- a. melaksanakan dan mengembangkan usaha bidang eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam;
- b. melaksanakan dan mengembangkan, pengelolaan, pengangkutan, distribusi dan penjualan semua barang yang dapat diperdagangkan;
- c. melaksanakan dan mengembangkan usaha di bidang perikanan, perternakan, pertanian/melaksanakan dan mengembangkan usaha dibidang perikanan, perternakan, pertanian/perkebunan dan berbagai jenis usaha agrobisnis lainnya;
- d. membantu dan mengembangkan berbagai usaha industri manufaktur;
- e. melaksanakan dan mengembangkan usaha di bidang pariwisata;
- f. melaksanakan dan mengembangkan usaha di bidang telekomunikasi dan energi;
- g. melaksanakan dan mengembangkan jasa-jasa termasuk jasa keuangan, asuransi, dan perbankan, serta
- h. melaksanakan jenis-jenis usaha lain yang sah.

Pasal 8

- (1) BUMD Sebagai Induk Perusahaan dapat mendirikan lebih dari satu anak perusahaan.
- (2) Untuk menunjang kegiatan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi BUMD.
- (3) Dalam hal pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan persetujuan dari RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI M O D A L

Pasal 9

- (1) Untuk pertama kalinya modal Dasar BUMD bersumber dari Dana APBD Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pemenuhan modal yang ditempatkan dan modal disetor akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

- (3) Perubahan modal dasar ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- (4) Pemenuhan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disetor pada saat pendirian BUMD dengan Akta Notaris.

Pasal 10

Kekayaan yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah untuk dijadikan modal dasar dan atau penyertaan pada BUMD.

BAB VII SAHAM – SAHAM

Pasal 11

- a. Modal BUMD terbagi atas saham-saham.
- b. Pemegang saham BUMD terdiri dari 2 (dua) orang/badan hukum dengan ketentuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah pemegang saham mayoritas.

BAB VIII RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku yang lampau.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

BAB IX DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari perwakilan para perseroan, yang terdiri dari Komisaris Utama dan beberapa Anggota Komisaris.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Dewan Komisaris ditunjuk oleh para pendiri dan akan ditetapkan dalam Akta Pendirian Perseroan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Untuk selanjutnya Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon-calon yang memenuhi syarat.
- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian.

Pasal 14

- (1) Pengawasan BUMD dilakukan oleh Komisaris.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Audit yang bertugas sebagai pembanding dari Internal Auditor BUMD.
- (3) Komisaris bertanggungjawab penuh atas pengawasan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar BUMD dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, serta kewajaran.

BAB X DIREKSI

Pasal 15

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, serta kewajaran.
- (4) Untuk pengangkatan pertama kali para Direksi ditunjuk oleh para pendiri dan akan ditetapkan dalam akta pendirian perseroan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang memenuhi persyaratan untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.
- (6) Untuk yang pertama kalinya akan menjabat sebagai Direksi, Calon-calon Direksi tersebut sebelumnya harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dan dinyatakan lulus oleh uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*).
- (7) Untuk yang akan menjabat kedua kalinya, calon direksi tersebut hanya akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) sepanjang dikehendaki oleh RUPS.
- (8) Tim uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*).sebagaimana dimaksud ayat (2), dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Akademisi

Pasal 16

Para anggota Direksi, Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan BUMD, selain penghasilan yang sah.

Pasal 17

Anggota Direksi, Komisaris tidak berwenang mewakili BUMD apabila:

- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMD dengan anggota Direksi atau Komisaris yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi atau Komisaris yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMD.

BAB XI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Tatacara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Akta Pendirian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

BAB XII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 19

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tatacara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN TAHUN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Tahun Buku BUMD adalah Tahun Takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum Tahun buku ditutup.

Pasal 21

- (1) Pada setiap tutup tahun buku, Direksi membuat Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat Laporan Tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS Tahunan dan jika diperlukan dapat menunjuk Auditor Independen.

BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 22

- (1) Laba Bersih ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu menyisihkan dalam jumlah tertentu untuk dana cadangan dan jika diperhitungkan masih ada keuntungan maka dibagikan sebagai deviden.
- (2) Pembagian deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
 - a. Pemegang Saham;
 - b. Dana Pengembangan Perusahaan;
 - c. Dana Kesejahteraan Pegawai;
 - d. Dana Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan didirikannya Perseroan ini menugaskan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk mengambil langkah-langkah strategis penataan Perusahaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

Pasal 25

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 22 April 2006

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

ttd

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 22 April 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. EDDY WIJAYA, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2006 NOMOR 02 SERI D